

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Pada pertumbuhan suatu negara, peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dianggap sangatlah penting. Di saat Indonesia mengalami krisis moneter di tahun 1998, hanya usaha mikro yang mampu bertahan jika dibandingkan dengan perusahaan besar lainnya. Hal tersebut dikarenakan modal dari usaha mikro tidak bergantung pada modal besar atau modal dari luar dalam kurs dollar. Maka ketika fluktuasi nilai tukar terjadi, perusahaan kecil tidak berpotensi mengalami kerugian, karena perusahaan kecil yang secara umum tidak memiliki urusan dengan uang asing. Sebagian penelitian menjelaskan bahwa mayoritas modal dari usaha mikro bersumber dari investasi pribadi, hanya minoritas dari mereka yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan modal tambahan.

Di masa pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020, sektor UMKM menghadapi sejumlah persoalan. Adapun hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil grafik Produk Domestik Regional Bruto kabupaten Jombang di tahun 2019-2020 yang mengalami penurunan dalam distribusi persentasenya sebagai berikut:

Gambar 1.1

Grafik Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto kabupaten Jombang tahun 2019-2020



Sumber : Data BPS kabupaten Jombang 2019-2020

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat diketahui bahwa hasil dari PDRB kabupaten Jombang tahun 2019-2020 jika dijumlah totalnya mengalami penurunan sebesar 0.4%. Menurut penelitian terdahulu dari Nichlatul Laily dan Riza Yonisa Kurniawan¹ yang menjelaskan bahwa PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di suatu wilayah tertentu. Maka ketika di tahun 2020, PDRB kabupaten Jombang mengalami penurunan, berarti dikatakan pula perkembangan UMKM di kabupaten Jombang juga mengalami penurunan.

Namun dari permasalahan yang terjadi ini, sebenarnya UMKM mempunyai peluang cukup besar untuk dikembangkan, sebagai

¹ Nichlatul Laily dan Riza Yonisa Kurniawan, Analisis Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB), (*Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 2018, Vol 4 (3))

penyelamat perekonomian negara. Selain itu, UMKM dianggap sebagai pelaku ekonomi yang memiliki peran besar dan strategis. Peran tersebut dapat dilihat pada kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran serta mengangkat kemiskinan. Artinya, dengan berdirinya usaha mikro berarti menambah pula lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja. Hanya saja dalam pengembangannya, UMKM sering juga mendapati beberapa kendala, diantaranya yaitu kurangnya permodalan. Karena pada umumnya omset yang didapatkan dari hasil penjualan akan langsung diputar untuk pengadaan produksi selanjutnya, sehingga sulit untuk menambah modal tambahan. Dimana modal tambahan juga diperlukan guna menginovasi produk agar dapat mengembangkan usahanya²

Modal merupakan salah satu dari unsur berkembangnya suatu usaha, dimana modal akan menjadikan usaha dapat terinovasi sehingga akan bertambahnya pertumbuhan suatu usaha. Modal tidak hanya bersumber dari dalam, melainkan dapat didapatkan dari luar pihak, yaitu melalui kredit usaha. Dalam lembaga keuangan syariah, kredit biasa disebut sebagai pembiayaan. Pembiayaan diartikan modal yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah untuk membantu atau mendukung bertumbuhnya usaha nasabah, baik usaha pribadi maupun berkelompok. Menurut UU no 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan

² Mila Fursiana Salma Musfiroh, et.all, *Kontribusi Perbankan Syariah terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan. Banjarnegara*, (Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, 2018).hlm.4-5

dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah* muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam, dan istisna', transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.³

Sistem perbankan di Indonesia sudah diatur dalam UU No. 7 1992 (diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998) terkait perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional dan syariah. Hal ini berarti Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Sejak saat itu bank syariah mulai tumbuh pesat di Indonesia dalam bentuk bank umum syariah (*full fledged Islamic bank*), unit usaha syariah (bank konvensional yang membuka cabang syariah), dan *office channeling* (gerai syariah di kantor bank konvensional).

Pada sistem perbankan nasional, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka keberadaan bank syariah sangat berpotensi dalam pertumbuhan usaha masyarakat. Salah satu diantaranya adalah pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdirinya BPRS bertujuan

³ Rizal Nur Firdaus, Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia, (*Jurnal El-Dinar*, Vol 3 (1), Januari 2015) hlm.85


untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sistem yang cepat, tepat, dan mudah dalam urusan perbankan, terutama bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah baik di pedesaan ataupun perkotaan. Dalam menjalankan usahanya, BPRS berpedoman pada prinsip syariah. Hal tersebut merupakan tuntutan supaya dapat menjalankan amanah dari nasabah penabung dengan cara menyalurkan dana untuk usaha produktif guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, BPRS juga harus memegang teguh prinsip kehati-hatiannya secara konsisten, sehingga tercipta BPRS yang sehat dan mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Penelitian ini bertempat di salah satu bank syariah yang berada di Jombang, yaitu BPRS Lantabur Tebuireng. Bank ini termasuk bank syariah yang jumlah nasabah pembiayaan yang cukup banyak. Selain itu menurut penelitian yang sudah ada, akad pada produk pembiayaan di PT. BPRS Lantabur Tebuireng juga bermacam-macam. Salah satu diantaranya yaitu pembiayaan *murabahah*, yang mana pembiayaan *murabahah* sangat membantu nasabah dalam pengembangan usaha yang dimilikinya dengan tetap menerapkan prinsip syariah dalam transaksinya. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 yang secara umum bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan nasabah UMKM yang mendapat pembiayaan *murabahah* di BPRS Lantabur Tebuireng jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dengan demikian peneliti menyajikan data

rekapitulasi jumlah penyaluran pembiayaan di PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang pada tahun 2019:

Gambar 1.2

Jumlah nasabah pembiayaan
di PT. BPRS Lantabur Tebuireng tahun 2019-2020



Sumber: Kepala HRD PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* menduduki jumlah penyaluran pembiayaan yang cukup tinggi di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan sebagian besar pelaku UMKM di kabupaten Jombang mayoritas membutuhkan suntikan dana dari pihak luar. Karena suatu usaha tidak akan dapat berjalan dengan baik dan pesat ketika urusan permodalan didalamnya dirasa kurang cukup. Selain itu, jika dilihat jumlah penyaluran pembiayaan *murabahah* di tahun 2020 yang cukup tinggi, peneliti juga ingin melihat bagaimana implementasi pembiayaan *murabahah* pada perkembangan nasabah UMKM ketika sedang mengalami masa pandemic

covid-19. Karena di masa pandemic covid-19 ini, rata-rata semua sektor ekonomi sedang mengalami penurunan pada pertumbuhan usahanya. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan perkembangan usaha nasabah UMKM guna menjaga kestabilan ekonomi masyarakat, dimana ketika UMKM mengalami perkembangan, maka akan semakin luas lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Untuk itulah penelitian ini dilakukan bertujuan guna mengetahui seberapa penting peran perbankan dalam membantu peratahanan ekonomi masyarakat lewat usaha nasabah UMKM.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA PERKEMBANGAN NASABAH USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH (UMKM) DI PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) LANTABUR TEBUIRENG JOMBANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut, maka pada penelitian ini, rumusan masalah yang terkait untuk menjawab permasalahan yang ada adalah:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Lantabur Tebuireng?

2. Bagaimana perkembangan usaha nasabah UMKM yang mendapat pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Lantabur Tebuireng di tahun 2019-2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang diambil oleh peneliti maka tujuan penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Lantabur Tebuireng
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan usaha nasabah UMKM yang mendapat pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Lantabur Tebuireng di tahun 2019-2020

D. Batasan Masalah

Penulis membatasi penelitian agar tidak memperluas permasalahan. Hal tersebut dilakukan agar pembahasan dapat terfokus pada permasalahan. Peneliti hanya melaksanakan penelitian yang membahas implementasi pembiayaan *murabahah* dalam upaya mengembangkan usaha nasabah UMKM di PT. BPRS Lantabur Tebuireng. Selain itu, peneliti juga membatasi objek penelitian hanya pada nasabah UMKM yang mendapat pembiayaan di PT. BPRS Lantabur Tebuireng di tahun 2019-2020 saja, atau bisa diartikan sebelum datang masa pandemic covid-19 dan sedang masa pandemic covid-19.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan tujuan untuk beberapa pihak, baik kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini menjadi sumber acuan teoritis bagi pihak bank khususnya dalam implementasi pembiayaan *murabahah* dalam upaya mengembangkan usaha nasabah UMKM di PT. BPRS Lantabur Tebuireng yang berkelanjutan. Untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian sejenis dan memperkaya pengetahuan keilmuan perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi lembaga

Secara praktik hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai tambahan wawasan, dijadikan masukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi PT. BPRS Lantabur Tebuireng

b. Bagi akademik

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perbendaharaan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Selain itu juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya untuk dapat dijadikan referensi dengan menambah pembahasan agar lebih sempurna

d. Bagi peneliti

Bagi penulis, dapat memperdalam pengetahuan terkait implementasi pembiayaan *murabahah* pada perkembangan nasabah UMKM di PT. BPRS Lantabur Jombang.

F. Definisi Istilah

1. Definisi konseptual

Maksud definisi konseptual adalah untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi ini. Definisi konseptual ini berlandaskan pada referensi yang telah dipergunakan. Secara konseptual yang dimaksud “Implementasi Pembiayaan *Murabahah* pada Perkembangan Nasabah Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng Jombang” adalah sebagai berikut:

a.) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah merupakan suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan margin yang disepakati. Dalam pembiayaan *murabahah* bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin

keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.

b.) Perkembangan nasabah UMKM

Adalah progress yang terjadi pada setiap pelaku UMKM dari tahun ke tahun. Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008, tujuan pemberdayaan UMKM adalah :

- 1.) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
- 2.) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
- 3.) Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.⁴

2. Definisi operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan Implementasi Pembiayaan *Murabahah* pada Perkembangan Nasabah Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng Jombang adalah penganalisisan variabel Pembiayaan *Murabahah* terhadap Perkembangan Usaha Nasabah

⁴ Linda Novita, M. Kholil Nawawi, Hilman Hakiem, Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah), (*Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 5 (2) 2015) hlm.290

UMKM di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang pada periode 2020 ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini akan disajikan dalam 6 bab dan disetiap bab akan terdapat sub bab serta anak sub bab sebagai penjelasan dari bab tersebut. Berikut sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keternatasan penelitian, dan sistematika peneliti

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II akan membahas mengenai kajian teori yang berisi penjelasan dari pembiayaan *murabahah* dan perkembangan usaha nasabah UMKM, penelitian terdahulu, kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III akan membahas terkait pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab IV akan membahas terkait temuan atau paparan data penelitian berupa pertanyaan atas pernyataan penelitian dan hasil dari analisis data. Temuan data tersebut didapatkan dari hasil pengamatan, wawancara, dan penjelasan informasi lainnya.

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab V akan membahas terkait dengan implementasi pembiayaan *murabahah* pada perkembangan usabah UMKM dengan mencocokkan teori-teori dengan hasil temuan, dan juga menjelaskan isi dari temuan teori yang diungkap dari lapangan terkait implementasi pembiayaan *murabahah* pada perkembangan usaha nasabah UMKM.

BAB VI PENUTUP

Bab VI akan membahas terkait simpulan dari peneliti yang sesuai dengan analisis data yang telah diteliti serta saran yang diperuntukkan kepada pihak yang memanfaatkan penelitian ini